

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Muhammad Syahril^{*1}, Rustan DM², Didiek Handayani³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}sahriel660.ms@gmail.com, ²rustandm66@gmail.com, ³didek@stienobel-indonesia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah) terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Luwu. Masing-masing variabel diuji secara parsial. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel yang berasal dari lima tahun laporan realisasi pendapatan yang dirinci per bulan menjadi dua belas bulan pertahun. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten luwu. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji regresi berganda untuk menguji hipotesis. Data dianalisis dengan menggunakan uji t dengan derajat signifikan $\alpha = 0,05$. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000, variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000, variabel Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan positif kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000, dan variabel Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the role of Regional Original Income (Regional Taxes, Regional Retributions, Regional Wealth Results Separated and Other Legitimate PAD) on regional financial independence in the Luwu Regency government. Each variable was tested partially. The number of samples in this study were 60 samples originating from five years of detailed income realization reports per month to twelve months per year. This study uses secondary data in the form of the realization of local revenue in Luwu Regency. This research is a quantitative research using multiple regression test to test the hypothesis. The data were analyzed using the T-test with a significant degree of $= 0.05$. The results of this study indicate that partially the Regional Tax variable has a positive and significant effect on regional financial independence with a significance value of 0.000, the Regional Retribution variable has a positive and significant effect on regional financial independence with a significance value of 0.000, the Separated Regional Wealth variable has a positive and significant positive effect on regional financial independence with a significance value of 0.000, and Other Legitimate PAD variables have a positive and significant effect on regional financial independence with a significance value of 0.000.

Keywords: Local Revenue, Regional Financial Independence.

PENDAHULUAN

Kebijakan terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang 34 Tahun 2004 diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatnya kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkannya kemandirian daerah. Dalam sistem otonomi berdasarkan UU No. 23

Tahun 2014, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah bukan masalah besar tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah.

Munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah jawaban atas permasalahan tersebut, dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi, maka sudah saatnya bagi pemerintahan Indonesia untuk meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, hal yang perlu disiapkan salah satunya adalah penentuan yang khas bagi daerah dimana merupakan unggulan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maka dari itu daerah kabupaten perlu didorong dan harus mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping penerimaan harus ditingkatkan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang untuk mengembangkan investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suhandi (2007:156) Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006:235) Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Ahmad Yani, 2002:52).

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja. Sama halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan lain yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah, yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber mendapatkan dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara
2. Sebagai alat pengukur, yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang dikelola oleh Kabupaten Luwu terdapat 9 Jenis pajak yaitu

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Bawah Tanah; dan
- i. Pajak Sarang Burung Walet

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mariot P. Siahaan, 2016:6).

Retribusi menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari tiga objek dan golongan diantaranya adalah:

1. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah dengan menganut prinsip komersial
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasmana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penggunaan retribusi pemulihan biaya. dengan demikian retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif yang sama dilakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. Adapun ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang dapat dirasakan secara langsung

4. Retribusi dikenakan pada setiap badan yang mengeyam jasa yang diberikan oleh pemerintah

Hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah (Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2007:110).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah bagian dari laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

1. Bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
3. Bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah (Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004).

Menurut Halim dan Kusufi (2014:5) Kemandirian daerah atau yang sering disebut otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan.

Kemandirian suatu daerah tidak berarti setiap daerah mampu membiayai seluruh pengeluaran dari PAD, namun kemandirian dalam membiayai setidaknya adalah pengeluaran rutin dengan PAD tetap merupakan usaha yang harus ditingkatkan, karena ditinjau dari derajat kebijakan penggunaan dana, PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada daerah (Hanafi dan Mugroho, 2009:76).

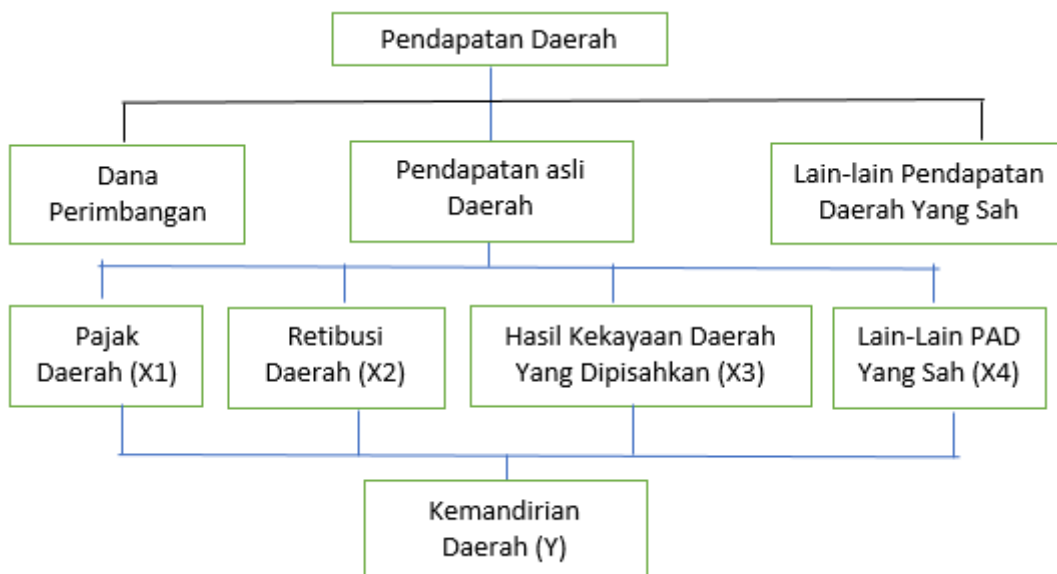
Halim (2007:232) mengemukakan bahwa, “kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar PAD sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintah daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Keterangan:

Garis Biru (—) adalah Kerangka Pemikiran

Sumber : dioleh peneliti 2021

Sesuai dengan tujuan penelitian, kajian teori dan beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga adanya pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu.
2. Diduga adanya pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Diduga adanya pengaruh hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu.
4. Diduga adanya pengaruh Lain-lain PAD yang sah terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian adalah penelitian eksplanatori yang merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Tempat penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Alasan pemilihan tempat ini karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu menyediakan berbagai sumber data pendapatan yang diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan waktu penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021.

Populasi penelitian ini adalah realisasi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Luwu tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara time series. Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahunan Kabupaten Luwu tahun 2016-2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel yang berasal dari lima tahun laporan realisasi pendapatan yang dibreakdown per bulan menjadi dua belas bulan pertahun.

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yaitu analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f serta koefisien determinasi (R square).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisi Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.478	.094		-5.081	.000
	X1_Pajak Daerah	1.014	.051	.145	19.926	.000
	X2_Retribusi Daerah	1.173	.025	.340	46.635	.000
	X3_Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.214	.029	.302	42.265	.000
	X4_Lain-Lain PAD yang Sah	1.222	.010	.914	120.585	.000

a. Dependent Variable: Y_Rasio Kemandirian

Sumber: data olahan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,478 + 1,014 X_1 + 1,173 X_2 + 1,214 X_3 + 1,222 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Rasio Kemandirian

α = konstanta

X1 = Pajak Daerah

- X2 = Retribusi Daerah
 X3 = Hasil Kekayaan yang dipisahkan
 X4 = Lain-lain PAD Yang Sah
 E = Kesalahan Penganggu

Adapun interaksi dari persamaan diatas adalah:

1. Nilai konstanta sebesar -0,478 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah jika nilainya 0, maka tingkat kemandirian daerah sebesar -0,478
2. Koefisien pajak daerah 1,014 menunjukkan bahwa rasio pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika pajak daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,014
3. Koefisien retribusi daerah 1,173 menunjukkan bahwa rasio retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika retribusi daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,173
4. Koefisien kekayaan daerah yang dipisahkan 1,214 menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika kekayaan daerah yang pisahkan ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,214
5. Koefisien lain-lain PAD yang sah 1,222 menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika lain-lain PAD yang sah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,222

Uji Parsial (uji t)

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung $19.926 > 2.015$. berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_0 diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian
2. Retribusi daerah mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung $46.635 > 2.015$. berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_0 diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian
3. Kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung $42.265 > 2.015$. berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_0 diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel Kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian
4. Lain-lain PAD yang sah mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung > 2.015 . berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_0 diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel Kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian

Uji Simultan (Uji F)**Tabel 2. Hasil Uji Statistik F**

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1151.078	4	287.769	5479.737
	Residual	2.258	43	.053	
	Total	1153.336	47		

a. Dependent Variable: Y_Rasio Kemandirian

b. Predictors: (Constant), X4_Lain-Lain PAD yang Sah, X3_Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, X2_Retribusi Daerah, X1_Pajak Daerah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 5479.737 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil 0,05. Oleh karena itu maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi tingkat kemandirian daerah. Juga dapat dinyatakan bahwa F hitung > f tabel dimana $5479.737 > 2,59$. Dengan kata lain H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikansi mempengaruhi variabel dependen, yang artinya pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.998	.998	.229161927089265	1.846
a. Predictors: (Constant), X4_Lain-Lain PAD yang Sah, X3_Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, X2_Retribusi Daerah, X1_Pajak Daerah					
b. Dependent Variable: Y_Rasio Kemandirian					

Pada model summary di atas, angka R sebesar 0,999 menunjukkan bahwa korelasi hubungan antara Kemandirian daerah (Y) dengan pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 99%. Sedangkan nilai R square atau koefisien determinasi adalah 0,998. Nilai ini mengidentifikasi bahwa 99% variasi atau perubahan dalam kemandirian dapat dijelaskan oleh variasi variabel pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisa dan pengujian hipotesis penelitian maka pembahasan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan teori diatas, dapat dibuktikan dengan hasil regresi yang telah dilakukan dengan nilai koefisien sebesar 1,014 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,00 < 0,05$ yang berarti rasio pajak daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika pajak daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,014.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Novalistia (2016), bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya jika pajak daerah bertambah atau meningkat maka akan menambah tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketergantungan akan dana bantuan dari pemerintah pusat berkurang sehingga kemandirian keuangan dapat terwujud.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan dengan nilai koefisien retribusi daerah sebesar 1,173 dan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,00 < 0,05$ maka menunjukkan rasio retribusi daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika retribusi daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,17%. Hasil ini dapat diidentifikasi bahwa apabila retribusi daerah di Kabupaten Luwu berjalan dengan baik maka semakin baik pula tingkat kemandirian daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Ulpah (2013) bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nggilu (2016) bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin tinggi retribusi daerah maka daerah akan semakin mandiri.

Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan dengan nilai koefisien kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,214 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,00 < 0,05$, hal ini berarti kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika kekayaan daerah yang dipisahkan ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,21%.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Tri (2018) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sama halnya dengan penelitian dari Maison (2021) mengatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, yang mana apabila keuangan daerah meningkat maka kemandirian daerah akan tercapai.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kemandirian Daerah

Koefisien lain-lain PAD yang sah 1,222 menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah artinya jika lain-lain PAD yang sah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,22%.

Penelitian ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Novalistia (2016) bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat menciptakan kemandirian daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh, sehingga dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi
2. Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber Penerimaan daerah seperti Retribusi daerah, Hasil kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD yang sah sehingga pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah
3. Pemerintah Kabupaten Luwu hendaknya dapat meningkatkan lagi ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, terutama menciptakan daya tarik dan iklim bagi investor, memberikan kemudahan bagi investor dan peningkatan objek pajak dan retribusi
4. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa menjadi acuan untuk dijadikan. referensi juga disarankan agar sampel di luar kabupaten Luwu. Memperpanjang sampel agar data lebih akurat, serta Menambah sampel daerah kabupaten dan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta. PT. Indeks.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomia*, 11(1), 10-19.
- Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta. UII Press.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul., dan Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Keempat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Mudrajad, Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta. Erlangga.
- Nggilu, F. (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.

- Novalistia. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014 Semarang Journal Of Accounting Volume 2(2) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran.
- Rezky, R., Firman, A., & Haeranah, H. (2023). PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN ORGANIZATIONAL CULTURE TERHADAP KINERJA ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. Cash Flow Jurnal Manajemen, 2(2), 209-217.
- Sahadu, N. M., Razak, M., & Firman, A. (2021). PENGARUH PENERAPAN TRANSAKSI NON-TUNAI, KUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA. Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia, 2(2), 252-266.
- Siahaan, Marihot, Pahala. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.